

ANALISIS NILAI-NILAI SPIRITUAL DI KSPSS KHIDMATUL UMMAH BOGOR

Egi Agustian Rahmat Sukendar¹, Qurroh Ayuniyyah², Akhmad Affandi Mahfudz³

^{1,2}Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibnu Khaldun Bogor,

³Fakultas Ekonomi, Universitas Darusalam Gontor

egiagustianrs@gmail.com¹

Abstract

This research is about the Implementation of Spiritual KSPSS Khidmatul Ummah Bogor by using four variables as an analytical tool, namely sharia exemplary, sharia compliance, sharia education and sharia training. The Islamic economic discourse in the field of micro finance has not studied the implementation of Spiritual Intermediation in a holistic manner, even though the difference between Conventional Microfinance Institutions and Islamic Financial Institutions is the Spiritual and Social aspect. This analysis method uses a qualitative research style. The research approach is carried out in two stages, namely pilot research and pre-research. The results of this study are KSPSS Khidmatul Ummah Bogor institutionally is a sharia microfinance institution incorporated as a Sharia Savings and Loans Financing Cooperative Primary Scale District, which is engaged in empowering the poor and unbanked by carrying out social functions in Biatul Maal and business functions (tijari) through Baitul at Tamwil KSPSS Khidmatul Ummah. It is intended to be able to solve the economic problems of the lower middle class community in West Bogor, Bogor Regency. By implementing five pillars in its operations, namely: Alms, Savings, Soft Loans, Financing and Investment. And aspects of spiritual intermediation at KSPSS Khidmatul Ummah Bogor include: it is in accordance with Sharia principles and consistently exemplified by the administrators and managers. Sharia compliance has not been optimized properly. KSPSS Khidmatul Ummah Bogor in carrying out Sharia education and training to internal has been very intense, diverse and programmed. But for the external is not maximal, intense and diverse.

Keywords : institutional, sharia cooperative, spiritual.

Abstrak

Penelitian ini tentang Implementasi Spiritual KSPSS Khidmatul Ummah Bogor dengan menggunakan tiga variabel sebagai alat analisisnya yaitu keteladanan syariah, pendidikan syariah dan pelatihan syariah. Diskursus ekonomi Syariah bidang micro finance belum banyak mengkaji implementasi aspek Spiritual secara holistik, padahal yang menjadi pembeda antara Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah adalah aspek Spiritual dan Sosial. Metode analisis ini menggunakan corak penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu pilot research dan pra research. Hasil dari penelitian ini adalah Secara kelembagaan KSPSS Khidmatul Ummah Bogor merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Skala Primer Kabupaten, yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan unbankable dengan menjalankan fungsi sosial di Biatul Maal dan fungsi bisnis (tijari) melalui Baitul at Tamwil KSPSS Khidmatul Ummah. Di maksudkan agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi Masyarakat menengah ke bawah di Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Dengan menerapkan lima pilar dalam operasionalnya yaitu: Sedekah, Menabung, Pinjaman lunak (Qardh Hasan), Pembiayaan dan Investasi. Dan aspek spiritual di KSPSS Khidmatul Ummah Bogor meliputi: sudah sesuai prinsip Syariah dan secara konsisten dicontohkan oleh para pengurus dan pengelola, KSPSS Khidmatul Ummah Bogor dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan Syariah kepada internal sudah sangat intens, beragam dan terprogram. Namun untuk external belum maksimal, intens dan beragam.

Kata kunci : kelembagaan, koperasi syariah, spiritual.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi salah satu instrumen keuangan yang memiliki potensi besar. Hal ini dimungkinkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menggabungkan dua sektor pertumbuhan paling cepat, yaitu keuangan mikro dan keuangan syariah. Di mana keuangan mikro yang menasar pelaku UKM di Indonesia, menurut data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tahun 2021 jumlah UKM di Indonesia mencapai 64,1 juta unit atau 99 persen dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia. Kemudian keuangan Syariah dengan pangsa pasar yang besar yaitu masyarakat Muslim Indonesia sebesar 87,2 persen.

Muhammad (2009) menjelaskan keunggulan konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak mengenal konsep monopoli dan oligapoli, tidak menerapkan prinsip bunga yang bertentangan dengan nilai agama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nissa ayat: 39 menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk berniaga dengan jalan yang saling ridho, dan tidak melalui jalan yang batil. Sehingga kedudukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah aktualisasi lembaga intermediasi yang mengedepankan Syariat Islam, dengan mengoptimalkan potensi filantropi Islam (zakat, infak, sedekah dan wakaf) sebagai dana sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin, dan implementasi akad-akad Syariah pada setiap produk layanan dalam rangka menghindari praktik *ribawi*, *gharar*, *maisir* dan hal haram lainnya. (Tafsir Kemenag RI, 2022)

Sejumlah penelitian menemukan keberhasilan perfoma LKMS dalam memberikan layanan keuangan dan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sering dihadapi masyarakat menengah seperti kemiskinan, aksesibilitas layanan keuangan, pemenuhan ekonomi keluarga, peningkatan nilai-nilai spiritual dan lain sebagainya. (Azis dalam Muhammad, 2009: Masyita & Ahmed, 2013; Mardhatillah & Rulindo, 2008, Maulidah, 2022)

Di sisi lain, Layanan Keuangan di sektor Mikro masih dikuasi oleh Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum mampu secara optimal memperbaiki manajemen lembaga, juga rendahnya tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia. Sebagaimana Obaidullah (2008) menjelaskan penyebab LKM masih mendominasi dari LKMS yaitu, (1) Sisi internal: LKMS belum sepenuhnya mampu mengamalkan prinsip-prinsip Syariah dengan mengakomodir semua instrumen keuangan syariah. Produk di LKMS mayoritas menggunakan skema perdagangan seperti *murabahah* dan *muajjal*. Sedangkan skema kemitraan atau kongsi seperti musyarakah dan mudharabah cenderung dihindari, karena dianggap berisiko tinggi, rendahnya pemahaman tentang ekonomi Islam para petugas atau karyawan di bagian operasional dan lapangan, serta tingginya beban biaya yang diberikan LKMS kepada peminjam (anggota), dikarenakan masalah skala ekonomi. (2) Sisi external: rendahnya literasi tentang keuangan Islam, kesalehan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Survei dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, Indeks Literasi Keuangan Syariah di Indonesia sebesar 8.93 persen dari total penduduk Indonesia. Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebesar 0.25 persen berdasarkan sektor jasa keuangan.

Berdasarkan paparan di atas, manifestasi rendahnya literasi keuangan syariah dan kesalehan sosial dapat dilihat dari preferensi masyarakat muslim yang lebih memilih LKM berdasarkan faktor ekonomi meliputi suku bunga rendah, agunan kecil, dan besaran pinjaman, serta faktor non-ekonomi meliputi kualitas layanan, kemudahan, kecepatan, kedekatan, metode dan profil petugas kredit, dibandingkan faktor agama (Wediawati & Setiawati, 2016).

Sehingga aspek *spiritual intermeditation* yang meliputi teladan syariah, kepatuhan syariah, training syariah dan edukasi syariah berjalan dengan baik dan disiplin, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah penting diimplementasikan secara disiplin dan konsisten oleh LKMS.

Menurut Rodoni dan Hamid (2008) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang pelaksanaannya menggunakan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung, pembiayaan kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif dan produktif. Sedangkan kegiatan baitul maalnya adalah penerimaan zakat, infak dan sedekah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah.

KSPSS Khidmatul Ummah Bogor oleh aktivis Yayasan PERAMU (Pemberdaya Mustadafin) pada 28 April 1995 M, dengan maksud wujud kepedulian terhadap probelematika sosial-ekonomi Masyarakat, serta untuk memberantas praktek-praktek eksploitasi ekonomi oleh rentenir melalui skema pembiayaan keuangan berbasis riba. Dalam perkembangannya KSPSS Khidmatul Ummah berupaya menjaga nilai-nilai Islam dalam aktifitas operasional, di antaranya (1) proses *upgrading* Sumber Daya Insani berupa setoran hafalan ayat-ayat ekonomi setiap kali menerima gaji, istighosah dan tahajud bersama setiap hari jumat, (2) Memperhatikan akad-akad terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan *Standart Operational Procedure*, (3) Melakukan edukasi keagamaan dan pelatihan pengelolaan usaha kepada para anggota melalui dana ZISWAF yang terkumpul, dan kegiatan lainnya.

Tujuan penelitian ini bermaksud menemukan pola dalam penanaman nilai-nilai spiritual di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini, penulis menggali aktifitas yang dijalankan oleh KSPSS Khidmatul Ummah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi spiritual, meliputi kepatuhan syariah, pendidikan dan pelatihan syariah.

LANDASAN TEORI

Kelembagaan Koperasi Syariah

Menurut Nort (1991), institusi atau kelembagaan adalah atura-aturan (Constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal misalnya: persaturan perundang-undangan, konstitusi, dan aturan informal seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai serta proses penegakan aturan tersebut (enforcement). Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut telah diciptakan manusia untuk membuat tatanan (order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) dalam proses pertukaran.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan usaha atau institusi yang kekayaannya merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun aset riil (*non-financial assets*) berlandaskan konsep syariah (Rodoni & Hamid. 2008). Kemudian menurut Undang-undang tentang perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan badan atau lembaga keuangan yang aktifitasnya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah.

Secara garis besar Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: lembaga keuangan depositori syariah dan lembaga keuangan depositori non syariah, yang keduanya

memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara yang surplus dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis, antara lain :

1) Pengalihan aset (*aset transmutation*). Lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati.

2) Likuiditas (*liquidity*). Berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.

3) Realokasi pendapatan (*income reallocation*). Banyak individu yang menyalurkan dan mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.

4) Transaksi (*transaction*). Lembaga Keuangan Syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa

5) Efisiensi (*efficiency*). Lembaga Keuangan Syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Koperasi Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil

Koperasi Syariah berperan strategis dalam menumbuhkan sektor riil, khususnya pada level mikro dengan konsep syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat kecil, yang mengedepankan moral dan etika yaitu keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan kolektif (Testru, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri No.11/Per/M.KUMKM/XII/2017 menerangkan bahwa ranah kegiatan koperasi terdiri dari produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta usaha lainnya. sehingga dari kaca mata regulasi, potret koperasi syariah dengan sektor riil memiliki kedekatan dan mengakomodasi area usaha koperasi baik sektor simpan pinjam, produksi dan distribusi, serta memberikan penguatan terhadap mata rantai yang terkait dengan unit-unit produksi.

Dalam hal definisi, Ibnu Sudjono dalam Supriyanto (2015:2) menekankan 4 poin di antaranya Koperasi bersifat otonom, Koperasi adalah sekumpulan orang, orang-orang bersatu secara sukarela, anggota memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian, Syariah secara etimologi bermakna jalan, jalan menuju sumber air. Kemudian menurut para ahli, definisi Syariah adalah segala perintah Allah SWT yang mencakup semua perilaku manusia di luar Akhlak. Di mana Syariat memuat aturan-aturan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, berupa perintah dan larangan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, Syariah merupakan semua hal yang diajarkan Nabi Muhammad S.A.W yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Soemitra, 2019)

Berdasarkan definisi di atas Koperasi Syariah merupakan koperasi yang berprinsip dalam kegiatannya, tujuannya, serta operasionalnya berdasarkan ajaran agama Islam yakni Alquran dan As-Sunnah. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri KUMKM, Koperasi Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah, serta mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Maka seluruh operasional kegiatannya harus mengacu kepada sumber hukum Islam, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Menurut Rodoni dan Hamid (2008) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang

pelaksanaanya menggunakan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung, pembiayaan kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif dan produktif. Sedangkan kegiatan *baitul maal* nya adalah penerimaan zakat, infak dan sedekah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah.


BMT dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi, dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Secara garis besar status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) BMT berstatus hukum Koperasi, BMT yang berbadan hukum koperasi dalam berkegiatan usahanya meliputi penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*landing*) dana yang mengacu pada aturan Undang Undang No.25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, PP RI No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun BMT yang berstatus hukum koperasi di antaranya, Kopon tren, KSP, KSU, KBMT dan KSBMT.

2) BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK.

3) BMT yang belum berstatus hukum. Umumnya menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Gambar.2.1 Bagan Kelembagaan



Sumber: Mursid, 2021

Intermediasi Spiritual

Sejumlah penelitian menelaah bahwa salah satu kesulitan dalam proses pemberdayaan kaum miskin adalah masalah spiritual. Di mana masih banyak orang miskin, yang terkadang jauh dari tuhan nya dan juga masalah "Akhlak" yang tidak sesuai dengan karakter keislaman, seperti karakter tidak tahu berterima kasih, tidak jujur, tidak amanah, tidak mau bekerja keras dan tidak memperluas persahabatan.

Dalam Islam, diyakini bahwa selain ikhtiar di dunia, izin Allah Subhanallah wata 'ala

untuk memberikan berkah yang berkah dan berkelanjutan juga merupakan hal utama yang terkadang diabaikan oleh orang miskin. Sehingga pendekatan spiritual merupakan aspek penting untuk dibenahi dalam kegiatan pemberdayaan.

Studi Empiris dilakukan oleh Wediawati dan Setiawati (2016), dan Wediawati et al (2018), di mana intermediasi spiritual menjabarkan pendekatan holistik mengacu pada pendekatan yang mengakomodasi fitrah manusia dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan horizontal (*hablumminannas*) dan tujuan vertikal (*hablumminallah*). Pencapaian tujuan tersebut diakomodasi dalam tujuan syariah (*maqashid syariah*) dimana seluruh aspek kehidupannya, seorang muslim berorientasi pada pemeliharaan dan peningkatan lima aspek menurut Imam Ghazali, yaitu agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan (*maal*). Demikian pula IMFI, sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, tujuannya harus selaras dengan tujuan syariah. Pencapaian tujuan ini dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan holistik dimana falsafah dan segala aktivitasnya berorientasi pada keseimbangan tujuan (*falah*) antara tujuan duniawi (materi/finansial dan sosial)-sebagai misi keuangan mikro selama ini-dengan tujuan akhirat (spiritual). Adapun hal yang dilakukan dalam proses intermediasi spiritual adalah teladan syariah dan *attitude*, kepatuhan syariah, pendidikan syariah dan pelatihan syariah.

Teladan Syariah

Teladan syariah dalam Koperasi Syariah dibedakan menjadi dua instrumen yaitu, teladan individu dan lembaga/institusi keuangan syariah. Teladan individu adalah keteladanan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan Koperasi Syariah berupa keteladanan dalam perkataan yang baik dan perilaku yang baik. Keteladanan di sini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelola KBMT yang dipercaya. Aqidah Islam yang tertanam dalam jiwa seorang muslim, akan tercermin dalam ucapan dan perilaku yang islami dan menjadi pembentuk kepribadian Islami sebagai unsur utama kekuatan pribadi Islam (Gunawan, 2019). Sebagaimana menurut Wediawati (2018) terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi yaitu baik dan ramah dalam bertutur kata, dan tercerminnya *akhlakul karimah*. Kemudian keteladanan lembaga atau institusi keuangan syariah adalah kegiatan keteladanan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Risiko kepatuhan institusi keuangan Islam setidaknya mencakup dua hal, yaitu aspek legal dan aspek syariah. Wediawati & Setiawati (2016) menjelaskan tentang Pedoman Perjanjian Syariah (PAS) KBMT, yang meliputi:

- 1) Pengelola yang memahami konsep syariah dan konsep transaksi yang sesuai dengan syariat Islam (*fiqh muamalah*);
- 2) Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- 3) Audit Syariah secara berkala sebagai mekanisme pengendalian operasional BMT yang sejalan dengan prinsip syariah;
- 4) Semua kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pendidikan dan Pelatihan Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sturisno (2006) berpendapat Pendidikan merupakan suatu

kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan suatu organisasi. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi produktif para tenaga kerja dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Pendidikan pengetahuan agama Islam merupakan kegiatan KBMT untuk menyebarkan pengetahuan tentang ajaran agama Islam baik yang seputar ibadah *mahdoh* dan *muamalah* kepada stakeholder KBMT. Menurut Wediawati (2008) sasaran *knowledge sharing* dibagi menjadi tiga klasifikasi untuk memudahkan KBMT dalam merancang materi pendidikan Islam, yaitu :

- 1) Pendidikan spiritual eksternal kepada masyarakat umum (pemerintah, publik dan swasta);
- 2) Pendidikan spiritual internal untuk meningkatkan dan memelihara aspek spiritual anggota dan pengurus BMT.
- 3) Manajemen internal model *halaqoh*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelatihan merupakan proses, cara, perbuatan melatih, pekerjaan melatih. Senada Ntisemito (2006) pelatihan merupakan suatu kegiatan dari organisasi yang bertujuan untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan karyawan. Pelatihan Kompetensi Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan para pemangku kepentingan dalam menerapkan konsep Syariah yang berbasis Iman, Islam dan Ihsan dalam dua kegiatan utama yaitu kegiatan ibadah dan muamalah (Mardhatillah dan Rulindo, 2008; Wediawati dan Setiawati, 2016). Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena amalan seorang muslim dalam kehidupan sangat ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam hal ini secara garis besar pelatihan syariah mencakup dua hal yaitu, pelatihan syariah terkait seluruh transaksi operasional KBMT yang bersifat kelembagaan dan pelatihan ibadah pengurus dan pengelola KBMT.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Corak penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*), penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara objektif terhadap objek yang diteliti, serta menginterpretasikan dan memberi makna terhadap data empirik yang didapatkan. Pendekatan penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu *pilot research* merupakan penelitian pendahuluan yang berfungsi untuk mempertajam arah kajian utama dan *field research* dengan melakukan *pre-research* sebagai pengamatan awal terhadap objek penelitian KSPPS Khidmatul Ummah Bogor yang berada di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Sejalan dengan fokus penelitian ini, maka penelitian ini mengkaji secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber primer dan literasi relevan sebagai data sekunder terkait Intermediasi Spiritual yang mencakup Keteladanan Syariah, Pendidikan Syariah dan Pelatihan Syariah.

Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010) Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Adapun aktifitas analisis data meliputi, *data reduction*,

data display, dan conclusion drawing/verification.

Gambar 3.1 Proses Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Djamal, 2015

Kemudian penulis melakukan uji keabsahan data, Data terkumpul adalah modal awal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karenanya, keabsahan data yang terkumpul menjadi rivalitas dalam aktifitas penelitian. Sehingga data yang valid merupakan data “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data penelitian ini. Triangulasi merupakan pemeriksaan data dari berbagai metode dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KSPPS Khidmatul Ummah Bogor

Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Khidmatul Ummah didirikan pada tanggal 28 Dzulqaidah 1416 H bertepatan dengan tanggal 28 April 1995 M oleh beberapa tokoh masyarakat setempat dan aktifis Yayasan PERAMU (Pemberdayaan Mustadh’afin) yang mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat lapis bawah (*dhu’afa wal Mustadh’afin*). Pendirian KSPPS Khidmatul Ummah pada awalnya merupakan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang simpan pinjam syariah dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa masyarakat lapis bawah menghadapi kendala untuk memperoleh modal usaha yang mudah dan masalah persyaratan dan prosedur bank. Oleh karena itu, lembaga ini didirikan dengan visi membangun komunitas ekonomi di kalangan pengusaha mikro secara mampu memperdayakan mereka yang tergabung sebagai mitra usaha dan untuk menegakkan ajaran Allah Subhanallahu wata ‘ala yang sesuai dengan pola syariah Islam.

KSPPS Khidmatul Ummah selama kurang lebih empat tahun dalam operasionalnya berstatus KSM (kelompok swadaya masyarakat) di bawah naungan Yayasan Peramu, pada tanggal 8 Agustus 1998 telah memiliki badan hukum koperasi dengan nomor badan hukum 07/BH/KDK-105/1998 sebagai Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil dengan anggota pendiri 46 orang. Pendirian KSPPS Khidmatul Ummah merupakan suatu perkembangan perkumpulan simpan pinjam yang dikelola oleh sekitar lima belas majlis taklim yang tersebar di wilayah Ciampea, Cibungbulang, dan Leuwiliang seperti di Kp Sadeng, Kp. Situ Daun, Pasir Ipis, Kp. Cinangka, Gn Bunder I, Tenjolaya, gunung Malang dan wilayah lainnya. Yang didukung oleh para tokoh dan kyai yang tersebar di tiga kecamatan tersebut.

Seiring dengan perjalanan waktu, KSPPS Khidmatul Ummah pada tanggal 8 Agustus 1998 dalam operasinya melayani umat memilih izin legal formal badan hukum koperasi. Dengan nomor badan hukum 07/BH/LDK-105/1998 mulai tahun 2008 sampai sekarang

berkantor di Jl. Raya Cemplang Km.18 desa Cemplang kecamatan Cibungbulang kabupaten Bogor–Jawa Barat, status gedung sudah milik sendiri. Sebelumnya kantor KSPSS Khidmatul Ummah masih mengontrak dan bertempat di Jl. Raya Galuga desa Galuga kecamatan Cibungbulang.

Kelembagaan KSPSS Khidmatul Ummah Bogor

Koperasi berasal dari kata *coopartion* yang memiliki makna kerjasama atau berserikat. Enriques dalam Khairi (2020) mendefinisikan koperasi sebagai sarana tolong menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*). Senada dengan anjuran Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan menghindari jalan-jalan yang dilarang Allah SWT, yang termaktub dalam surat Al Maidah ayat 2 dan Al Maidah 87-88;

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S Al Maidah : 2)

Sejalan dengan hal ini, Yayasan Peramu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat miskin, merespon dinamika sosial-ekonomi masyarakat di kecamatan cibungbulang, pamijahan dan leuwiliang kabupaten Bogor yaitu masyarakat yang terjerat rentenir (lintah darat), maka dibentuklah KSPSS Khidmatul Ummah yang bekerjasama dengan lima belas majlis taklim di tiga kecamatan tersebut. Serta sebagai upaya mendorong masyarakat di wilayah tersebut dapat tumbuh (*scale up*) ekonomi keluarganya dengan memberikan bantuan modal usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Serta keberadaan KBMT ini menjadi stimulus untuk membangun kesadaran tolong-menolong antar sesama, dengan spirit solidaritas dan kerukunan dalam tataran sosial, yang terkristalkan dalam kerangka visi dan misi lembaga.

Tataran sosial-ekonomi dalam paradigma Islam memegang nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga Lembaga Keuangan Syariah idealnya memiliki dua model pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang didalamnya mengandung pemberdayaan edukatif. Sehingga dalam proses operasional Lembaga Keuangan Mikro harus menjalankan intermediasi sosial dan intermediasi spiritual. Sebagaimana penjelasan dari Kementrian Nasional Syariah (2019) KBMT secara harmonis memiliki dua peran secara operasional yaitu aktifitas sosial (*Baitul Maal*), menampung dan mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dana sejenis untuk disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat *mustadhfin* dan *mustahik*. Aktifitas komersil (sebagai *baitul tamwil*), menampung dana yang bersumber dari modal, simpanan anggota, donor atau APEX untuk disalurkan berupa pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang menjadi anggota KBMT.

Pada prakteknya, KSPSS Khidmatul Ummah Bogor secara operasional menjalankan beberapa pilar sebagai skema pemberdayaan dan edukasi masyarakat miskin, di antaranya:


- 1) Sedekah/Sumbangan (*Charity*)

Pengoptimalan filantropi Islam di KSPSS Khidmatul Ummah yang dikelola oleh Baitul Maal KSPSS Khidmatul Ummah menjadi tumpuan memenuhi kebutuhan dasar anggota yang tergolong *mustadhfin*, serta membantu dan terlibat aktif dalam pelengkapan fasilitas publik khususnya sarana dibidang keagamaan dan pendidikan, seperti beasiswa tahfizh quran,

pembangunan masjid dan majlis taklim, dan kegiatan sosial-keagamaan lainnya. Adapun akad yang digunakan adalah akad hibah.

Pada pilar ini, lembaga menginternalisasikan nilai-nilai edukatif tentang potensi filantropi Islam dalam membangun kekuatan ekonomi umat dan sarana mensucikan harta untuk meraih keberkahan. Yang teraktualisasikan melalui kebijakan operasional lembaga yang mewajibkan seluruh Sumber Daya Insani untuk senantiasa mengeluarkan zakat profesi pada saat gaji, wakaf uang dari SHU yang dihasilkan dari kegiatan bisniskoperasi, celengan wakaf. Serta membiasakan anggota berinfaq pada saat pencairan pembiayaan sebesar 0,5 persen dari pembiayaan, gerakan wakaf seribu rupiah anggota. Berangkat dari kebijakan tersebut, secara perlahan mengubah kebiasaan SDM dan Anggota untuk terbiasa memberi dan tidak bermental miskin. Adapun alur operasional dana filantropi Islam sepenuhnya dikelola oleh Baitul Maal KSPSS Khidmatul Ummah Bogor, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.2 Operasional Baitul Maal KSPSS Khidmatul Ummah



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

2) Menyimpan Dana (*Saving*)

Pada pilar kedua, KSPSS Khidmatul Ummah berupaya memberikan pelajaran kepada anggota (masyarakat miskin) agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan di awal, untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Dalam hal ini, Anggota baru yang ingin mendapatkan pembiayaan atau pinjaman *qard hasan*, diwajibkan menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp.50.000 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), Simpanan Pokok Rp.250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu*) dan Simpanan Sukerala minimal saldo Rp.5.000 (*lima ribu rupiah*) di awal.

Pada pilar ini berkaitan dengan instrumen sosial, yaitu untuk menamkan kemandirian yang berkaratkrter dan bermartabat sesuai dengan tuntunan Islam.

3) Pinjaman Lunak (*Soft Loan*).

Pada tahap ini, KSPSS Khidmatul Ummah memberikan pinjaman lunak dengan akad *qardh hasan* kepada anggota-anggotayang termasuk kategori tidak mampu. Skema pemberian pinjaman ini adalah diperuntukan untuk pinjaman pendidikan dan tambahan modal usaha dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pinjaman ini lebih baik daripada pemberian sedekah dikarenakan pemberian pinjaman dikeluarkan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Selain itu, pemberian pinjaman yang dikelola dengan baik akan terjadi suatu pembangunan komitmen pengembalian pinjaman

dalam periode waktu yang telah disepakati. Pada tahap ini dilakukan adalah tindak lanjut dari pilar sebelumnya, yaitu untuk menumbuhkan masyarakat atau anggota menjadi entrepreneur, kedisiplinan dalam membayar, dan pengelolaan potensi diri melalui cicilan hutang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga.

4) Pemberian Pembiayaan (*Financing*)

Setelah dibeikan pinjaman dan anggota konsisten dan disiplin dalam melunasi pinjaman. Maka layak naik kelas, anggota masuk kepada program selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad *tijari* diantaranya jual beli dengan akad *murabahah*, akad *Syrikah* (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) dan akad lainnya. Pembiayaan akan mendidik masyarakat miskin dalam pemanfaatan dana tersebut dalam kegiatan produktif.

5) Investasi (*Investment*)

Pilar terakhir ini, KSPSS Khidmatul Ummah memberikan layanan investasi kepada anggota melalui simpanan berjangka dengan akad *mudharabah*, di mana Anggota bertindak sebagai *Shoibul Maal* dan Koperasi bertindak sebagai *mudhorib*. Pada tahap ini, anggota dianggap sudah memiliki kemandirian ekonomi, sehingga perlu memfasilitasi anggota untuk berinvestasi agar hartanya tumbuh dan memiliki pasif *income*.

Gambar 4.2 Pilar Pemberdayaan di KSPSS Khidmatul Ummah Bogor



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Implementasi nilai-nilai Spiritual di KSPSS Khidmatul Ummah Bogor

KSPSS Khidmatul Ummah Bogor merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang harus mengacu pada *maqashid syariah*. Tujuan ini mengarah pada keseimbangan hidup (*falah*) antara tujuan duniawi (materi/finansial/dan sosial) dan tujuan akhirat (spiritual) yaitu keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, selain sebagai lembaga keuangan/ekonomi mikro yang memiliki peran ganda yaitu intermediasi sosial dan keuangan. Lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga misionaris yang mengemban misi spiritual. Ini adalah manifestasi dari nilai-nilai Islam yang mendasari keseluruhan strategi dan tujuannya. Lebih jauh lagi, misi ini tercermin dalam aktifitas intermediasi spiritual untuk mengedukasi umat dan

menyebarkan prinsip-prinsip dan praktik syariah (tarbiyah). Sehingga dipahami dan dipraktikkan secara komprehensif oleh seluruh pemangku kebijakan (Wediawati dan Setiawati, 2016). Sejumlah penelitian membahas tentang intermediasi spiritual yang mencakup berbagai kegiatan seperti: Pendidikan Syariah (Waspodo, 2008; Wediawati & Setiawati, 2016; Effendy et al, 2018) dan, Pelatihan Syariah dan Teladan Syariah (Mardhatillah & Rulindo, 2008; Wediawati & Setiawati, 2016).

Teladan Syariah

Sebagaimana menurut Wediawati (2018) terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi yaitu baik dan ramah dalam bertutur kata, dan tercerminnya *akhlakul karimah* dari setiap individu yaitu *Shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*. Kemudian menurut Wediawati (2018) terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi yaitu baik dan ramah dalam bertutur kata, dan tercerminnya akhlakul karimah. Dalam hal ini keteladanan yang tercermin dari setiap perilaku individu adalah perilaku seluruh Sumber Daya Insani yang sesuai dengan Syariah. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kategori yaitu: Teladan internal yaitu, teladan Pengurus dan Manajer KSPSS Khidmatul kepada Karyawan dan Teladan eksternal yaitu, teladan Sumber Daya Insani KSPSS Khidmatul Ummah kepada Masyarakat atau Anggota.

Tabel 4.1 Keteladanan Sumber Daya Insani KSPSS Khidmatul Ummah Bogor

Teladan Internal	Teladan External
1. Bertutur kata yang baik dan santun seperti membaca <i>basamallah</i> ketika memulai kegiatan operasional,	1. Mengucapkan <i>basmallah</i> dan <i>shigat</i> akad serta bertransaksi yang sesuai dengan peraturan di DSN-MUI
2. Saling mengucapkan salam saat bertemu (<i>Assalamulaikum</i>),	2. Mengucapkan salam dalam menyapa anggota yang datang ke kantor atau ketika petugas datang ke Kelompok Anggota,
3. Berpakaian menutup aurat baik laki-laki dan perempuan,	3. Berpakaian menutup aurat baik laki-laki dan perempuan,
4. Membiasakan bersedekah dan berzakat atas harta yang dimiliki untuk menumbuhkan empati kepada orang-orang yang lemah (<i>Mustadhafin</i>),	4. Membiasakan berinfak kepada anggota pada saat menerima pembiayaan,
5. Konsisten memimpin dan mengawal program pengajian tadarus Alquran sebelum operasional layanan dimulai dan Melaksanakan program <i>qiyamulail</i> bersama para karyawan setiap hari Jumat,	5. Berempati dan peduli terhadap masyarakat dan anggota miskin di area layanan dilakukan oleh KSPSS Khidmatul Ummah melalui dana sosial yang terkumpul di Baitul Maal KSPSS Khidmatul Ummah.
6. Memberikan contoh untuk datang tepat waktu ke kantor dan Menghafal ayat Alquran dan Hadits berkaitan dengan muamalah.	6. Mengundang Anggota dan Masyarakat untuk menghadiri acara pengajian bulanan di Pesantren Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Pendidikan dan Pelatihan Syariah

Manullang dalam Pratiwi dan Hendry (2018) mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan pokok setiap organisasi dalam menentukan dan menghubungkan pengetahuan dengan keahlian berdasarkan kegiatan yang sebenarnya dilakukan pada pekerjaan, serta dalam meningkatkan kemahiran seseorang dalam pekerjaannya.

Rahayu dan Cahyono dalam Pratiwi dan Hendry (2018) mengungkapkan perusahaan dalam proses pendidikan dan pelatihan harus berlandaskan tiga hal yaitu: *Syahsiyyah Islamiyyah* atau kepribadian diri Islamnya, *skill* atau keahlian dan keterampilan, dan kepemimpinan dan kerjasama dalam tim sebuah organisasi. Dalam menanamkan nilai-nilai Keislaman kepada Internal Sumber Daya Insani KSPSS khidmatul Ummah Bogor dilakukan beberapa program di antaranya:

- 1) Melakukan pembentukan kepribadian Islam dengan membaca atau tadarus Alquran secara rutin selama 30 menit sebelum operasional layanan harian, dengan surat-surat yang sudah ditentukan yaitu surat Al. Mulk, Ar- Rahman dan Al-waqiah, diakhiri dengan membaca asmaul husna bersama-sama. Kegiatan ini diprogramkan dan dijalankan secara konsisten setiap hari.
- 2) Mewajibkan seluruh Sumber Daya Insani (internal) untuk menghafal ayat-ayat dan hadits berkaitan tentang muamalah dan ibadah yang ditentukan oleh pengurus. Disetorkan sebulan sekali pada saat menerima gaji bulanan kepada pengurus KSPSS Khidmatul Ummah Bogor. Program ini direncanakan dan dijalankan secara konsisten. Bagi Sumber Daya Insani yang tidak menyetorkan hafalan mendapatkan konsekuensi tidak menerima Sisa Hasil Usaha.
- 3) Mewajibkan semua Sumber Daya Insani mengikuti kegiatan solat tahajud (*qiyamul lail*) setiap jumat pagi di Pesantren yang Dewan Pengawas Syariah atau Pengurus. Kegiatan tersebut diprogramkan, namun masih melihat kondisi dan situasi.
- 4) Menjelaskan secara rinci kepada Sumber Daya Insani berkaitan prinsip dan praktek syariah setiap jumat pagi selama 30-90 menit. Dengan menghadirkan pemateri dari pengurus dan Dewan Pengawasa Syariah secara bergantian sesuai jadwal yang dibuat oleh HRD. Kegiatan ini diprogramkan dan dipantau dan dievaluasi bagii setiap Sumber Daya Insani KSPSS Khidmatul Ummah dalam menguasai ilmu yang diajarkan.

Pendidikan yang dilakukan oleh KSPSS Khidmatul Ummah Bogor sebagai bentuk pemeliharaan dan memperkuat iman dan semangat pengurus dan pengelola. Sebuah filosofi yang diyakini oleh para pengelola dan pengurus KSPSS Khidmatul Ummah adalah bekerja sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, oleh karenanya mereka berjuang untuk mengurangi kemiskinan guna mencapai kesejahteraan um at beriman. Selanjutnya pendidikan spiritual yang dilakukan oleh KSPSS Khidmatul Ummah Bogor kepada anggota dan masyarakat di antaranya:

- 1) Membuat program Latihan Wajib Kumpulan (LWK), program ini merupakan program pendidikan yang membahas tiga aspek yaitu kelembagaan KSPSS Khidmatul Ummah Bogor, Akad-akad syariah dan hak dan kewajiban anggota, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan dengan 60-120 menit setiap pertemuan. Adapun program ini ditujukan kepada calon anggota Kelompok Tanggung Renteng (KTR) KSPSS Khidmatul Ummah Bogor. Dan program ini menjadi prsyarat menjadi anggota, jika

tidak hadir satu pertemuan saja dianggap batal menjadi anggota. Dan harus mengikuti LWK dari awal.

- 2) Mengadakan pengajian umum yang diadakan di Pesantren Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah membahas tentang muamalah dan tata cara ibadah. Dalam kegiatan ini pun, anggota yang konsisten hadir diberikan *reward* dari Koperasi berupa uang, paket sembako atau lainnya.
- 3) Mewajibkan Anggota untuk mengeluarkan zakat, infaq dan wakaf ketika menerima pembiayaan. Dimaksudkan untuk menanamkan kepedulian sosial antar sesama dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 4) Pengurus senantiasa melakukan kolaborasi dengan lembaga mitra seperti masjid, pesantren, instansi pemerintah, dan secara konsisten ikut terlibat dalam proses pendidikan masyarakat agar bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa KSPSS Khidmatul Ummah Bogor dalam menerapkan nilai-nilai spiritual tertuang dalam *Standart Operational Procedure*, yang mengatur seluruh aktifitas operasional mengacu pada prinsip-prinsip Syariah. Juga, sebagai bentuk komitmen para pengurus dan pengelola dalam memberikan pelayanan keuangan yang bermuatan nilai-nilai keislaman. Serta dalam melakukan pendidikan dan pelatihan syariah KSPSS Khidmatul Ummah melaksanakan secara terprogram dan dilaksanakan sebagai komitmen dan teladan semua Sumber Daya Insani dalam mendalami pengetahuan Syariah, dalam rangka menjaga dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Kemenag Apps.

Artikel "KUR UMKM di Dongkrak Naik". (2021). Diakses

<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2682/kur-umkm-didongkrak-naik>. Diakses pada 12 Juni 2022 pukul 10.11 WIB

Daramawan & Fasa, Muhammad Iqbal. (2020). "*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*". Yogyakarta. UNY Press.

Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*: edisi revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendy et al. (2018). "*Sustainability of Islamic Microfinance in Indonesia: A Holistic Approach*".

Academy of Strategic Management Journal Vol: 17 Issue:3 Online ISSN: 1939-6104

Kementrian Agama RI. (2022). "*Tafsir Alquran Lengkap*".

Mardhatillah, Amy & Roald Rulindo. (2008). "*Building Capacity of Micro And Medium Enterprises Through Spirituality Training*". Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises. Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank

Masyita et al. (2014). "*Spiritual, managerial and technological treatments improve Islamic micro entrepreneur's behavior and business performance*". In NS Shirazi, A. Elzahi & I. Khattab (Eds.), *Islamic Microfinance for Sustainable Development* (pp. 47-82). Islamic Research

& Training Institute: IDB Group.

Masyita, Dian & Habib Ahmed. (2013). *"Why is Growth of Islamic Microfinance Lower than its Conventional Counterparts in Indonesia?"*. Islamic Economics Studies Vol.21.No.1

Obaidullah M. 2008. "Introduction to Islamic Microfinance". Published by: IBF Net (P) Limited, India.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022) *"Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2019"*. diakses <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIKLiterasi>

Riwajanti, Nur. (2014). "Exploring the Role of Islamic Keuangan mikro Institution in Poverty Alleviation Through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia". *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 7(March), pp. 49-66.

Soemitra, Andri. (2019). "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer". Jakarta Timur. Prenadamedia.

Sugiyono. (2010). "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung. Alfabeta

Supriyanto, Agn. (2015). "Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Impelementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan". Jakarta. CV Andi Offset

Wediawati, Besse & Rike Setiawati. (2016). *"Spiritual Intermediation in Islamic Microfinance: Evidence form Indonesia"*. International Conference of Integrated Microfinance (IMM-16). Hal 156